

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berasaskan Pancasila yang di dalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara yang diwakili oleh pemerintah merupakan sektor kunci yang mengatur segala hal mengenai perekonomian dan pembangunan nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD NKRI 1945 dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian negara. Dunia usaha sangat bermacam –macam antara lain yaitu Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha satu dan usaha lain sangat berkaitan erat dalam melakukan usahanya. Usaha tersebut merupakan suatu kegiatan yang dapat menggerakkan roda perekonomian negara salah satu wujud usaha tersebut adalah Perusahaan.

Usaha merupakan upaya bisnis yang dilakukan untuk mencari keuntungan berdasarkan peluang. Usaha dibagi menjadi empat yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pembagian dunia usaha dan masyarakat sangat berperan penting dalam jalannya perekonomian yang stabil dan terbuka untuk usaha bagi pelaku usaha. Bisnis dalam persoalan usaha merupakan persaingan perekonomian dengan mempunyai aturan sendiri bagi setiap pelaku usaha.

Daftar perusahaan bagi pemerintah sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan,

pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara dalam menciptakan ilmu usaha yang sehat dan tertib. Pemerintah juga akan mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha dan perusahaan.¹ Keberadaan daftar perusahaan bagi dunia usaha begitu penting dalam hal untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang, penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan ini akan lebih dianggap sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban semata-mata. Untuk itu kesadaran bagi para pengusaha sangat diperlukan untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akan tercapai suatu kepastian berusaha.²

Perusahaan –perusahaan banyak berkembang di Indonesia karena banyaknya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah. Dalam perkembangan ini banyak investor yang tertarik dikarenakan SDA dan SDM memiliki mutu yang bagus dan melimpah. Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimuat dalam lembaran Negara nomor 7 Tahun 1982 dan penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

¹ Undang-undang Nomor 3 tahun 1982, Penjelasan Umum.

² Ibid.

Arti pentingnya wajib daftar perusahaan bagi dunia usaha maupun pemilik perusahaan, antara lain:

1. Dengan pendaftaran yang terbuka dan diketahui oleh umum, akan mendorong banyak pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan-perusahaan yang bersangkutan selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat
2. Dengan pendaftaran yang terbuka, berarti perusahaan mengikutsertakan pihak luar untuk ikut mengawasi jalannya perusahaan agar dapat selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik.
3. Dengan pendaftaran tersebut, keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak –pihak berkepentingan atas usaha perusahaan bersangkutan.

Dalam konteks pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 1982 di Kota Surabaya, penelitian ini mengungkap bagaimana undang-undang tersebut dijalankan oleh pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan lokal. Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki dinamika bisnis yang cukup kompleks. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan di kota ini memberikan gambaran mengenai bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan bagaimana perusahaan-perusahaan merespons kewajiban tersebut. Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UU ini, dengan menyediakan fasilitas dan layanan untuk memudahkan proses pendaftaran.

Pada tahun 2007, UU Nomor 3 Tahun 1982 mengalami pembaruan dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun fokus utama dari UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah pengaturan tentang perseroan terbatas, undang-undang ini juga memperkuat ketentuan tentang pendaftaran perusahaan. UU ini mengatur lebih rinci tentang prosedur pendirian, perubahan, dan pembubaran perusahaan, serta kewajiban untuk mendaftarkan setiap perubahan penting dalam data perusahaan. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.

Selanjutnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap berbagai regulasi bisnis di Indonesia, termasuk ketentuan tentang pendaftaran perusahaan. UU Cipta Kerja, yang sering disebut sebagai omnibus law, bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam konteks pendaftaran perusahaan, UU ini memperkenalkan sistem perizinan terintegrasi berbasis elektronik yang disebut Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan mempercepat layanan administrasi bagi perusahaan.

Di Kota Surabaya, implementasi UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan dalam proses pendaftaran perusahaan. Dengan adanya sistem OSS, proses pendaftaran yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan prosedur yang berbelit-belit kini menjadi lebih sederhana dan cepat. Pemerintah Kota Surabaya telah beradaptasi dengan sistem baru ini, menyediakan pelatihan dan sosialisasi bagi pengusaha agar dapat memanfaatkan sistem OSS dengan efektif. Dampak

positif dari perubahan ini terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pelaksanaan regulasi baru di Surabaya, khususnya setelah penerapan UU Cipta Kerja. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk melihat apakah tujuan dari pembaruan regulasi tercapai, yakni peningkatan kemudahan berusaha dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan dalam mengimplementasikan perubahan regulasi ini. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam efisiensi, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan adaptasi terhadap sistem baru.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran menjadi lebih jelas dan tegas. Perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memperbarui data mereka sesuai ketentuan OSS dapat menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk pencabutan izin usaha dan denda yang lebih tinggi. UU Cipta Kerja juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh dan transparan.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 berjalan dengan baik. Pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung implementasi sistem OSS, termasuk penyediaan fasilitas teknologi, pelatihan bagi pegawai, dan sosialisasi kepada pengusaha. Selain itu, pemerintah kota juga melakukan monitoring dan

evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Surabaya mematuhi kewajiban pendaftaran dan regulasi lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Wajib Daftar perusahaan di Kota Surabaya?
2. Apakah akibat hukum perusahaan yang tidak melaksanakan wajib daftar perusahaan di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wajib daftar perusahaan yang terjadi di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

A. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Dapat bermanfaat bagi peneliti dan peneliti lainnya yang mengkaji tentang pentingnya wajib daftar perusahaan, khususnya di Kota Surabaya.
- 2) Dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi lain untuk lebih mengetahui tentang kewajiban daftar perusahaan khususnya di Kota Surabaya.

- 3) Dan semoga dengan judul ini bisa membawa wawasan yang lebih tinggi atau luas untuk pembelajaran di bidang ilmu hukum khususnya tentang kewajiban daftar perusahaan di Kota Surabaya.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini :

- 1) Dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang luas khususnya pelaksanaan daftar perusahaan di Kota Surabaya.
- 2) Dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dari baik pelaku usaha maupun masyarakat agar menambah pengetahuan tentang kewajiban daftar perusahaan di Kota Surabaya.

C. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang Hukum, khususnya tentang wajib daftar perusahaan dalam UU No. 3 Tahun 1982.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Perusahaan

1.5.1.1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan secara umum yaitu istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar

KUHD. Definisi perusahaan tidak dijelaskan secara resmi dalam KUHD, namun definisi Perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adanya definisi perusahaan ini merupakan hasil perumusan dari para penulis hukum yang secara bersama-sama merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan mereka secara empiris. Adapun rumusan lain terkait pengertian perusahaan:

1. Molengraaff Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Pandangan Molengraaff ini mengambil sudut pandang ekonomi karena beliau memandang bahwa perusahaan memiliki tujuan memperoleh penghasilan dengan cara yang dijelaskan.³
2. Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pada Pasal 1 huruf (b) tercantum, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan,

³ B. Rini Heryanti. Hukum Bisnis. (Semarang: Semarang University Press, 2009) halaman 22

bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁴

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka (1) ditentukan, “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”⁵ Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan secara terus menerus
- 2) Memperoleh keuntungan dan laba
- 3) Diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
- 4) Berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka (1)

⁶ Loc.Cit.,halaman 23

1.5.1.2. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Molengraff, Polak, dan pembentukan undang-undang, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan adalah (C.S.T. Kansil & Christine Kansil, 2005:2

1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian, dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan perseoran. Dalam rumusan Molengraff dan Polak, unsur badan usaha tidak dipersoalkan, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang ekonomi tentu dijalankan oleh badan usaha. Jika tidak demikian, itu hanya merupakan pekerjaan belaka.

2. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran toko swalayan, perumnas, valuta asing.
- 2) Pelayanan meliputi penyediaan jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus ketrampilan menjahit, busana, perbankan, pengangkutan, perbengkelan.
- 3) Industri meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pertanian/perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat- obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.

Dalam rumusan Molengraaff, kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi kegiatan memperdagangkan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. Tegasnya hanya meliputi kegiatan perdagangan, yang hanya sebagian kecil kegiatan bidang ekonomi yang menjadi unsur pengertian perusahaan.

3. Terus-menerus

Baik Molengraaff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus artinya tidak terputus-putus,

tidak secara incidental, tidak sebagai sambilan, bersifat untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam pendirian perusahaan dalam surat izin usaha.

4. Terang-terangan

Terang-terangan artinya diketahui oleh umum dan ditunjukkan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dan berupa akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izintempat usaha, akta pendaftaran perusahaan.

Molengraaff menggunakan istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau selundup-selundupan. Jika bertindak keluar itu secara terang-terangan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terang ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu diaktakan liar, dan melanggar undang-undang.

5. Keuntungan dan atau laba

Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, pembentukan undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga

macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan perusahaan.

6. Pembukuan

Dalam rumusan Molengraaf tidak terdapat unsur pembukuan. Tetapi Polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan. Pasal 6 KUHD mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum, yaitu setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Agar perusahaan dapat

didaftarkan, perusahaan itu harus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.⁷

1.5.1.3 Klasifikasi Perusahaan

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang pengusaha. Perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*). Dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh negara lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan berbadan hukum dan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum

⁷ Abdulkadir, Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-3, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 13.

⁸ Ibid, Hal 47

Perseroan Terbatas dan Koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada 3 (tiga) jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum.⁹

1) Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Contoh perusahaan industri adalah perusahaan batik, kerajinan perak, dan perusahaan bata. Contoh perusahaan dagang adalah toko barang kelontong, toko barang elektronik, dan restoran. Contoh perusahaan jasa adalah salon kecantikan, bengkel kendaraan bermotor, dan penjahit busana.

2) Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Perusahaan bukan badan hukum adalah

⁹ Ibid, Hal 47-48

perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu bidang industri, dagang, dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

3) Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Perseroan) yang dimiliki oleh negara.

1.5.1.4 Legalitas Perusahaan

Pada saat Perusahaan melakukan kerjasama dengan Perusahaan lain biasanya Perusahaan yang bersangkutan akan meminta legalitas Perusahaan kita sebagai persyaratan awal dapat dilakukannya kerjasama bisnis, untuk itu diperlukan beberapa *list* legalitas dalam mekanisme tersebut. Bentuk badan usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus

memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut dapat diketahui dengan jelas dalam akta pendirian perusahaan dimana akta pendirian perusahaan memuat anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai legalitas kegiatan usaha. Legalitas yang dimaksud seperti akta notaris, Surat Ijin Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Industri (SIUI), ataupun perizinan lain sebagaimana berlaku dan diatur oleh hukum di negeri ini (<http://www.digitalib.ui.com>).

1.5.2 Tinjauan Umum Daftar Perusahaan

1.5.2.1 Pengertian Daftar Perusahaan

Menurut pasal 1 UU No.3 tahun 1982¹⁰ pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undangundang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

kantor pendaftaran perusahaan. Perkembangan dunia perusahaan yang makin pesat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu dampak positif dari hal ini adalah makin meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Adanya daftar perusahaan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib tanpa adanya kecurangan dalam berusaha. mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur. Pengaturan tentang wajib daftar perusahaan, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, menyebutkan bahwa :¹¹

- 1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- 2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- 3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.

¹¹ Ibid

- 4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Daftar perusahaan bersifat terbuka maksudnya adalah daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan dari perusahaan tertentu. Arti penting dari daftar perusahaan bagi badan usaha ialah :

- 1) Sebagai ajang promosi bagi perusahaan sehingga memudahkan memasarkan produknya,
- 2) Memberikan kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat atas kegiatan perusahaan,
- 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan,
- 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah mengenai permodalan dengan kredit-kredit prioritas,

pameran-pameran produk di dalam negeri maupun di luar negeri serta manajemen usaha,

- 5) Mendapatkan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, penyertaan modal dan lain-lain.
- 6) Badan Usaha menjadi terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur.

Arti penting daftar perusahaan bagi pemerintah antara lain:

- 1) Merupakan langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib,
- 2) Memudahkan mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh termasuk dalam pengawasan terhadap perusahaan asing yang berdiri dan menjalin kerjasama di Indonesia.
- 3) Pengembangan usaha dengan penetapan kebijakan usaha dari pemerintah yang terarah,
- 4) Memajukan bimbingan pembinaan dan pengawasan segala aktivitas usaha karena setiap pendaftaran menjadi bahan acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dibidang investasi, pasal modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

Arti penting daftar perusahaan bagi masyarakat adalah sebagai perlindungan bagi masyarakat yang tidak

ingin dirugikan apabila ternyata perusahaan tersebut tidak jujur yang dapat diketahui keadaan perusahaan tersebut melalui daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Hal-hal yang wajib didaftarkan tergantung dari jenis perusahaan yang akan dilakukan pendaftaran perusahaan apakah berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, perorangan, perusahaan berbentuk usaha lainnya.

1.5.2.2 Tujuan dan Sifat Daftar Perusahaan

Tujuan dari wajib daftar perusahaan dijabarkan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

“Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.”

Sebagaimana dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat

terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan. Setiap salinan atau petikan yang diberikan merupakan alat pembuktian sempurna. Pembuktian yang sempurna adalah pembuktian yang otentik (C.S.T. Kansil, 2001:425).¹²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris

¹² C.S.T Kansil, 2001. Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan ke-6, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal 425.

merupakan suatu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³ Dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan, khususnya yakni pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan pelaksanaannya dan peraturan lainnya yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan menemukan hubungan antara beberapa gejala yang ditelaah.¹⁴

1.6.2 Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisdiksi.¹⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016, hal. 150

¹⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.6, UI-Press, Jakarta 2004, hal. 63

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- 9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- 11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 37/M-Dag/Per/0/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Penjelasan tersebut dapat berupa:

- 1) Hasil penelitian;
- 2) Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi dan thesis;
- 3) Kamus-kamus hukum;
- 4) Jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan bahan dari :

- 1) Media Internet, Ensiklopedi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

- 1) Observasi di Lapangan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 158

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di Beberapa Perusahaan yang ada di Surabaya yang belum mendaftarkan usahanya sesuai dengan UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan yang ada dilapangan secara langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pemilik perusahaan di Surabaya yang belum melakukan daftar perusahaan.

3) Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁸

¹⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 68.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 107.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-undangan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KOTA SURABAYA** ” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi nantinya,

Bab *Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab *Kedua*, membahas Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menjadi dua Sub bab, Sub bab pertama membahas bagaimana pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Kota Surabaya. Sub bab kedua

membahas faktor penyebab perusahaan tidak melakukan wajib daftar perusahaan di Kota Surabaya sesuai dengan UU yang berlaku.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai akibat hukum perusahaan di Kota Surabaya yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan.

Bab *Keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini adalah sekitar 3 (tiga) bulan, dimulai dari Maret 2023 sampai bulan Juni 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2023 bulan Maret pada tanggal 10 di minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), asistensi dan *acc* judul, permohonan surat ke Instansi, pengumpulan data, asistensi penelitian, penulisan penelitian.